



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**Nomor: 800 / 2181 -Disdik**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN CAHAYA ILMU PINUNJUL  
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) AL-KAROMAH  
KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT**


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pimpinan Yayasan Cahaya Ilmu Pinunjul Kecamatan Samarang beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al-Karomah Kecamatan Samarang;
- b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Pimpinan Yayasan Cahaya Ilmu Pinunjul Kecamatan Samarang Nomor : 001/08/YCIP/2021 tanggal 25 Agustus 2021;
2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Samarang Nomor: 425/181-korwilcambidik tanggal 25 Agustus 2021;
3. Surat Rekomendasi dari Camat Samarang Nomor : 420/08/Kec/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
4. Instrumen verifikasi pendirian dan operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al-Karomah Kecamatan Samarang Kab. Garut.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : **Memberi izin kepada Pimpinan Yayasan Cahaya Ilmu Pinunjul Kecamatan Samarang untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Al-Karomah di Kp. Tanjung Singuru RT. 04 RW. 05 Desa Tanjungkarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut ;**
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar dan unsur-unsur terkait, di wilayah Kecamatan Samarang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 8-12-2021



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut;
4. Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kec. Samarang;
5. Yth. Camat Samarang.